

ABSTRAK

RETRIBUSI. TARIF. TERA/TERA ULANG.KABUPATEN BINTAN

NOMOR:1

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUMPEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, tarif retribusi dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; Perda No.3 Tahun 2011; Perda No.8 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 C, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan ini Berlaku dan MENNGUBAH Perubahan Tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 C, [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2016](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2022 - Penjelasan : 0 hlm.

CATATAN :